TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA TRANSPORTASI ANGKUTAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
MASUCI WULANDARI
NIM. 1522301070

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad-dīn*) yang *rahmatan lil 'ālamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semestanya. Semua sisi dari kehidupan telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal.[1]

Agama Islam menganjurkan umat untuk memikirkan urusan-urusan dunianya, karena tidak banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukan secara jelas jenis-jenis *mu'āmalah* yang wajib bagi umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan keduniawiaan. Ini ditandai dengan hampir tiga perempat lebih ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang urusan duniawai sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari atau tidak, sesungguhnya al-Qur'an memahami bahwa kehidupan duniawi manusia berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.[2]

Dalam bidang *mu'āmalah*, tidak mungkin manusia dapat hidup menyendiri karena setiap individu tidak dapat mungkin bisa menyediakan dan

IAIN PURWOKERTO

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

[2] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 77.

mengadakan kebutuhannya sendiri.[3] Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta, salah satunya adalah dengan bekerja.[4]

Ajaran Islam mengajarkan supaya menjalin kerjasama dengan siapapun, terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.[5]

Salah satu bagian terpenting dari *mu'āmalah* atau ekonomi perspektif Islam adalah *syirkah*.[6] Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* disebut pula dengan istilah *musyārakah* yang artinya bersekutu atau bekerjasama.[7] Secara bahasa (*lughatan)*, *syirkah* adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan.[8] *Syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan atau keterampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[9]

Akad *syirkah* merupakan ciri khas dari ekonomi syari'ah, karena meniscayakan munculnya keterbukaan dan keadilan bagi kedua pihak yang

IAIN PURWOKERTO

---

[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 17.

[4] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.75.

[5] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 135.

[6] Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "*Musyārakah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, Vol. 2, No2, Desember 2014, hlm. 312.

[7] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.291.

[8] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, cet ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151.

[9] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 78.

sedang melakukan akad.[10] *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan.[11]

Islam tidak melarang adanya kerja sama antara pemilik modal dan pemilik keterampilan atau menurut istilah fiqih "harta dan kerja", akan tetapi kerjasama ini harus tegak di atas prinsip yang adil dan sistem yang benar. Apabila pemilik modal telah merelakan hartanya untuk digunakan, maka pengelola harus memikul tanggungjawab pengelolaan dengan produktivitasnya.[12] Namun, pada dasarnya kegiatan *syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.[13]

Salah satu aktifitas *mu'āmalah* yang cukup pesat perkembangannya dan butuh disikapi secara cepat pula oleh fiqh adalah kegiatan ekonomi.[14] Eksistensi dari kegiatan-kegiatan ekonomi misalnya akan membangkitkan permintaan jasa transportasi.[15] Transportasi adalah perpindahan manusia atau

IAIN PURWOKERTO

[10] Yazid Afandi, *Fiqh Mu'āmalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 129.

[11] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 135.

[12] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 379-380.

[13] Nurtanti Asfari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Syirkah 'Inan* dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017, hlm. 3.

[14] Firman Setiawan, "*Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)", *Dinar*, Vol. 1, No.2, Januari, 2015, hlm. 105.

[15] Henry Judhi Pratikno, "Analisis Intensitas Penggunaan Angkutan Penumpang Umum (Kasus Angkutan Penumpang Umum Bus Antar Kota dalam Provinsi Non Ekonomi Jurusan Semarang-Solo)", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 2-3.

barang dari satu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin.[16]

Tersedianya permintaan jasa transportasi akan mempengaruhi tingginya tingkat dan sifat kegiatan ekonomi. Secara umum, moda transportasi untuk angkutan penumpang dibedakan menjadi dua yaitu angkutan atau kendaraan pribadi dan umum.[17] Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat.[18]

Angkutan umum pedesaan merupakan salah satu modal transportasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, karena diketahui angkutan umum pedesaan merupakan angkutan yang bersifat masal dan pada dasarnya masyarakat juga menginginkan pelayanan angkutan umum pedesaan yang murah, aman dan cepat.[19]

Keberadaan transportasi angkutan umum pedesaan salah satunya dapat ditemukan di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Rute yang melewati Desa Panembangan adalah Jalur IX, yakni Sokawera-Ajibarang dan Sambirata-Ajibarang. Angkudes atau yang lebih akrab dengan sebutan koprades di masyarakat menjadi salah satu sarana

IAIN PURWOKERTO

[16] Binsar G.P. Manurung, "Evaluasi Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Pakpak Bharat (Studi Kasus)", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 9.

[17] Marpiani, "Peranan Transportasi Pedesaan terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba", *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2011, hlm. 13.

[18] Nur Azizah Affandy, dkk , "Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Trayek Lyn Merah Jurusan Sukodadi – Paciran Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kepuasan Pelayanan", *Jurnal Teknika*, Vol. 5, no. 2, September 2013, hlm. 525.

[19] Kiky Rizky Ananda, "Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Pedesaan bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum menurut Perda No. 27 Tahun 2013 dan *Maslahah Mursalah*", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2016, hlm. 21.

transportasi masyarakat terutama bagi pelajar. Desa Panembangan sendiri bisa dikatakan cukup diperhitungkan dengan adanya 2 sekolah menengah di Kecamatan Cilongok yakni SMP Negeri 2 Cilongok, MTS Maarif NU 2 Cilongok serta sekolah paket "Cendekia". Selain itu, angkudes juga secara rutin melakukan antar jemput siswa sekolah dasar.

Keberadaan sekolah-sekolah tersebut bisa dikatakan menjadikan Desa Panembangan sebagai pangkalan angkudes. Selain itu, pusat kegiatan para pelaku usaha angkudes jalur IX juga terdapat di desa ini, yakni adanya Perkumpulan Pengusaha Angkutan Desa (Koperades) Jalur IX. Pertemuan rutin dilaksanakan setiap 1 bulan di kediaman Bapak Syamsul Bakhri (Ketua Perkumpulan Pengusaha Angkutan Desa).[20]

Usaha tansportasi angkutan pedesaan ini menggunakan akad *syirkah* dimana pemilik mobil angkudes selaku pemilik modal bekerjasama dengan sopir selaku pengelola usaha. Akadnya menggunakan lisan, tidak ada yang berakad dengan tertulis. Dalam akad *syirkah* pembagian keuntungan berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Perihal waktu pembagian, mayoritas sopir melakukan dengan sistem harian, selebihnya adalah seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Mengenai kerugian seperti biaya untuk kerusakan dan perbaikan mobil umumnya ditanggung oleh pemilik angkudes karena saat berakad tidak ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai kerugian yang ditanggung.

IAIN PURWOKERTO

[20] Syamsul Bakhri, wawancara dengan Ketua Koperasi Angkutan Desa (Koperades) Jalur IX, tanggal 7 Juni 2019 pukul 14.00 WIB.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatan adalah musim libur sekolah, bisa dikatakan pemasukan dari pelajar adalah pemasukan rutin. Beberapa sopir bahkan lebih memilih tidak mengoperasikan mobil angkudesnya saat libur sekolah. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah setoran dan pendapatan pribadi sopir.[21]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, mengenai pembagian keuntungan beberapa sopir dan pemilik mobil terdapat kesepakatan pembagian untung dan selebihnya tidak ada kesepakatan. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan didominasi oleh peran sopir karena memang sopir yang mengetahui jumlah keuntungan dan mengatur untuk biaya-biaya yang dikeluarkan. Pembagian keuntungan terkadang sama rata, lebih besar di pemilik mobil atau lebih besar di sopir. Menurut mereka, lebih cenderung ke bagian sopir lebih besar karena porsi bekerja mereka lebih banyak dibanding pemilik mobil. Selain karena faktor jumlah pendapatan yang tidak menentu, kedua belah pihak juga saling percaya dan rela sehingga tidak khawatir adanya indikasi ketidakridhoan dari pemilik atau menyebabkan kerugian salah satu pihak.[22]

IAIN PURWOKERTO

Kesepakatan yang telah dilakukan oleh mereka yang melakukan *syirkah* adalah hukum bagi mereka sendiri. Para fuqaha telah menyepakati bahwa *syirkah* merupakan suatu *wakālah* kepada mitra usaha antara satu

[21] Ngafifudin / Udin, wawancara dengan sopir angkudes jalur IX, tanggal 26 Juni 2019 pukul 10.15 WIB.

[22] Wiwit S, wawancara dengan sopir angkudes jalur IX, tanggal 22 Juni 2019 pukul 16.15 WIB.

dengan orang lain.[23] Sehingga apabila adanya suatu keputusan atau tindakan yang berbeda dengan apa yang telah disepakati, maka diharapkan dengan sepengetahuan dan kesepakatan mitra lain.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik kerjasama pada usaha transportasi angkutan desa yang terdapat di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok, sehingga penulis memilih judul skripsi **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA TRANSPORTASI ANGKUTAN DESA (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)".**

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

   Yang dimaksud tinjauan hukum Islam di sini adalah bagaimana hukum Islam dalam hal ini mengatur berbagai aspek untuk kemaslahatan umat manusia, salah satunya mengenai ketentuan akad *syirkah* dan implementasinya dalam usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan akad *syirkah* atau terdapat permasalahan.

2. Praktik Usaha

   Yang dimaksud praktik usaha di sini yaitu bagaimana operasional dan pelaksanaan usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan

IAIN PURWOKERTO

[23] Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm. 36.

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan akad kerjasama atau *syirkah.*

3. Angkutan Desa

Angkutan desa adalah mobil angkutan umum yang digunakan dilingkup desa Panembangan dan desa-desa sekitar untuk membawa penumpang atau barang dengan membayar sejumlah ongkos. Masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah koperades atau koprades.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapaun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis
    a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang praktik akad kerjasama atau *syirkah* pada usaha transportasi angkutan desa
    b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang
2. Manfaat Praktis
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam melakukan transaksi *mu'āmalah*
    b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan. Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik kerjasama atau akad *syirkah* dalam usaha transportasi angkutan desa

menurut hukum Islam baik itu yang berupa buku maupun karya ilmiah lainya, antara lain :

Ismail Nawawi dalam bukunya "Fikih *Mu'āmalah* Klasik dan Kontemporer" menjelaskan tentang konsep dasar *syirkah*, landasan hukum *syirkah*, jenis-jenis *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah* (meliputi hukum tentang modal, pekerjaan, keuntungan, alokasi keuntungan bagi mitra, kerugian dan berhentinya *syirkah*) serta dampak sosial ekonomi dari *syirkah*.[24]

Wawan Muhwan Hariri dalam bukunya "Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam" menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan dan kesepakatan bagi hasil dari pengelolaannya.[25]

Dalam buku yang berjudul "Hukum Kontrak Syariah", Burhanuddin S menjelaskan bahwa ketentuan umum dalam *syirkah* antara lain sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas baik dari segi nisbah maupun periode pembagiannya dan sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik bersama.[26]

Penulis juga menelaah karya tulis berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

IAIN PURWOKERTO

[24] Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151-158.

[25] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.291.

[26] Burhanuddin S, *Hukum Kotrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 104.

Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya Marfika yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Musyārakah* Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar", menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama antara pemilik modal (kapal) dengan nelayan dilakukan berdasarkan hukum adat/kebiasaan yang telah turun temurun yang diatur dalam lembaga adat panglima laot Aceh Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pembagiannya yakni pemilik modal mengambil 15-20 % perkilo dari hasil tangkapan dan langsung memotong uang hasil penjualan ikan untuk pembayaran solar, biaya kerusakan, biaya makan anggota, dan apabila ada hasil tangkapan cumi meski bukan musimnya akan menjadi milik pemilik kapal. Dalam hal ini pemilik kapal memperolah satu bagian dari laba bersih, dua bagian untuk anggotanya yang kemudian dibagi di antara para nelayan anggota sesuai profesi dan jumlah anggota. Pada umumnya pemilik modal cenderung memiliki peran pada posisi paling tinggi yaitu menjadi penguasa bagi nelayan. Dalam kerjasama ini, pemilik modal dan nelayan terlibat dalam suatu pembagian hasil yang lebih menguntungkan salah satu pihak, yakni pemilik modal (kapal). Disisi lain masing-masing anggota diikat oleh pinjaman kepada sang pemilik modal ketika musim paceklik tiba, biasanya berupa pinjaman ringan yang pembayarannya langsung dipotong dari hasil tangkapan setelah masa paceklik berakhir. Mengenai resiko kerugian, konsep bagi hasilnya kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko, pemilik modal menanggung

IAIN PURWOKERTO

kerugian modalnya dan pekerja (nelayan) mengalami kerugian tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.[27] Sedangkan dalam skripsi penulis kesepakatan pembagian keuntungan yang ada adalah hasil kesepakatan bersama antara kedua pihak yang bekerjasama, bukan berasal dari adat istiadat yang turun temurun. Pemilik modal tidak mengambil bagian terlebih dahulu seperti pemilik modal (kapal) pada skripsi di atas yang mengambil 15-20% perkilo, namun mendapat bagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama dengan pihak pengelola (sopir angkudes). Resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai *syirkah muḍārabah.*

Skripsi Reni Anggraini yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)" dengan menggunakan *syirkah muḍārabah* dimana bagi hasil keuntungan dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat di Seribandung yang telah berlangsung lama. Pembagian keuntungannya yakni 2/3 untuk pemilik tambak karena menyiapkan pakan ikan serta lahan tambak dan 1/3 untuk pengelola karena hanya bertugas memberi makan (memelihara) ikan saja. Apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak.[28] Sedangkan dalam skripsi penulis, pembagian keuntungan berasal dari pihak-pihak yang

IAIN PURWOKERTO

[27] Marfika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Musyārakah* antara Pemilik Modal dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar", *Skripsi,* Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm. 46-49.

[28] Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)", *Skripsi,* Palembang: UIN Raden Fatah, 2017, hlm. 35-36.

bekerjasama, bukan berasal dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Persamaanya yakni sama-sama membahas mengenai *syirkah muḍārabah.*

Skripsi Lisa Listiana yang berjudul "Tinjauan Fiqh *Mu'āmalah* terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin", menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam *syirkah muḍārabah* tersebut yakni pemilik tanah dan pengelola. Pihak pengelola di sini terdiri dari beberapa pihak yakni toke, pemodal dan pekerja yang ikut memberikan modal. Jadi, selain mendapatkan bayaran atas pekerjaannya, pekerja juga mendapat keuntungan dari kontribusi modalnya. Pemilik tanah tidak ikut ambil bagian dalam pengelolaan dan mendapat 35% keuntungan sedangkan untuk pengelola keuntungan dibagi sesuai modal yang disertakan. Kerugian ditanggung bersama sesuai setoran modal.[29] Sedangkan dalam skripsi penulis, pihak pengelola atau pekerja hanya 1 orang untuk 1 akad dengan pemilik angkudes. Pekerja hanya mengelola tidak ikut dalam kontribusi modal sehingga apa yang didapatkan adalah hasil kontribusinya sebagai pengelola. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *syirkah muḍārabah.*

IAIN PURWOKERTO

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Marfika Universitas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Membahas mengenai	Lokasi Penelitian, Objek dan subjek

[29] Lisa Listiana, "Tinjauan Fiqh *Mu'āmalah* terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin", *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017, hlm. 70-76.

	Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	Akad *Musyārakah* Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan Di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar	*syirkah muḍārabah*	penelitian, perjanjian kerjasama berasal turun temurun dari adat istiadat dan kasus cara pembagian keuntungan
2.	Reni Anggraini UIN Raden Fatah Palembang	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)	Membahas mengenai *syirkah muḍārabah*	Lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, pembagian untung menurut adat istiadat masyarakat Seri Bandung dan kasus cara pembagian keuntungan.
3.	Lisa Listiana UIN Raden Fatah Palembang	Tinjauan Fiqh *Mu'āmalah* terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin	Membahas mengenai *syirkah muḍārabah*	Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dan kasus pembagian keuntungan

IAIN PURWOKERTO

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas konsep umum sistem transportasi angkutan umum meliputi transportasi angkutan umum milik pemerintah (BUMN), milik swasta dan sistem transportasi angkutan umum di Kabupaten Banyumas. Konsep umum tentang *syirkah* yang meliputi pengertian *syirkah*, landasan hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, jenis-jenis *syirkah*, hukum *syirkah* dan berakhirnya *syirkah* .

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dan analisis hukum Islam

IAIN PURWOKERTO

terhadap praktik kerjasama usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad *syirkah* pada usaha transportasi angkutan desa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah kerjasama antara pemilik mobil selaku pemilik modal usaha dengan sopir selaku pengelola usaha dengan kemampuannya mengemudikan mobil angkudes. Akadnya dilakukan secara lisan. Praktik *syirkah* pada usaha angkudes termasuk dalam *syirkah muḍārabah*, di mana satu pihak sebagai penyedia modal usaha dan satu pihak lain sebagai pengelola usaha.
2. Praktik akad *syirkah* pada usaha transportasi angkudes di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten dilihat dari rukun *syirkah* yakni *'āqidain* (pihak-pihak yang bekerjasama), objek akad (modal pokok) dan *ṣighat* sudah memenuhi ketentuan. Dalam hukum Islam praktik *syirkah* usaha tranpsortasi angkudes antara pemilik mobil dan sopir diperbolehkan, sebab diterapkan dengan kesepakatan bersama dan kerelaan kedua belah pihak dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian. Pembagian keuntungan yakni sebagian dengan kesepakatan bersama di awal 40% : 60% dan sebagian tidak terdapat kesepakatan, di

IAIN PURWOKERTO

mana pembagian keuntungan dipengaruhi faktor jumlah keuntungan dan musim sekolah atau libur sekolah. Pada praktiknya baik yang dengan kesepakatan maupun tidak berjalan dengan memberikan manfaat dan sejak awal dapat diterima dengan kerelaan kedua pihak dan tidak ada unsur merugikan di satu pihak. Hal tersebut diartikan masing-masing pihak setuju dengan pembagian keuntungan tersebut dan sesuai dengan kaidah fikih yakni "hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan". Sedangkan kerugian yang ditimbulkan ditanggung oleh pemilik mobil selaku pemilik modal. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "keuntungan dapat diberdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian didasarkan porsi modal masing-masing" (*arribḥu ʾalā mā syaraṭā wal waḍīʾatu ʾalā qadri mālayni).* Kerjasama usaha angkudes juga memberikan manfaat memberikan lapangan pekerjaan bagi para sopir dan memberikan manfaat bersama.

B. Saran

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan, yaitu :

1. Bagi pembaca dan peneliti

   Diharapkan kepada peneliti perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda dari yang penulis lakukan.

2. Bagi pelaku usaha angkutan desa jalur IX di Desa Panembangan Cilongok Banyumas

a) Bagi kedua belah pihak untuk lebih mengutamakan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk mengindari kerugian di salah satu pihak. Terutama mengenai pembagian keuntungan untuk dipertegas lagi prosentase dan periode pembagiannya. Serta diharapkan untuk meningkatkan intensitas komunikasi demi kenyamanan bersama.
b) Bagi pihak sopir untuk lebih terbuka perihal jumlah keuntungan yang didapatkan dan mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Serta bersedia dengan lapang dada membicarakan kembali dengan pihak pemilik mengenai pembagian keuntungan dan kerugian
c) Bagi pihak pemilik untuk lebih melakukan pendekatan kepada sopir agar komunikasi lebih efektif, lebih terbuka terhadap masukan-masukan atau keluhan dari pihak sopir yang selama ini kurang tersampaikan karena komunikasi yang kurang efektif

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Adlilla, Putri. "Implementasi Akad *Syirkah* dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong". *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2108.

Afandi, Yazid. *Fiqh Mu'āmalah dan Implementasinya dalam Lembaga Syari'ah,* cet ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Affandy, Nur Azizah, dkk. "Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Trayek Lyn Merah Jurusan Sukodadi – Paciran Kabupaten Lamongan berdasarkan Kepuasan Pelayanan". *Jurnal Teknika*. Vol. 5, no. 2, 2013, 525. *www.journal.unisla.ac.id.*

Aida, Annisa Nur. "Aplikasi *Syirkah Abdān* pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i". *Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Aisyah. "Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis *Tour and Travel* Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)". *Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Amirullah dan Zaenal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ananda, Kiky Rizky. "Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Pedesaan bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum menurut Perda No. 27 Tahun 2013 dan *Maslahah Mursalah*". *Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2016.

Andriansyah. *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.

Anonim. *Naskah Akademik RUU LLAJ*. Jakarta: Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR, 2018.

IAIN PURWOKERTO

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Aristama, Ardiansyah. "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Perusahaan dengan *Driver* Berbasis *Online* (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Asfari, Nurtanti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Syirkah 'Inan* dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'āmalah.* Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.

Damayanti, Slaudiya Anjani Septi. "Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* : Go-Jek sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Kota Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

Darojat, Hanan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Dasma, Ulfira. "Sistem Kerja Dan *Skill* Antara Aneuk Boat dengan Toke Bangku terhadap Bagi Hasil menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh)". *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, terj. H. Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. As-Syifa, 1993.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam.* Jakarta: Kencana, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'āmalah,* cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Pena Grafika, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Kencana, 2008.

IAIN PURWOKERTO

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Mu'āmalah Kontemporer*, cet ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Hamzah, Imron. "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddīn al-Nabhānī)". *Al-Manāhij* : *Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. XI, no. 1, 2017, 107. *www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id.*

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

Hariyono, Dipo Wahjoeono dan Wahyu Prawesti. "Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya". *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog)*. Vol. 02, no. 02, 2015, 187. *www.journal.itltrisakti.ac.id.*

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah,* cet.2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyārakah*, cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.

Herusatoto, Budiono. *Banyumas Sejarah Budaya Bahasa dan Watak.* Yogyakarta: LKIS, 2008.

Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

http://www.panembangan.desa.id.

Ismiyati dkk, "Manajemen Pemeliharaan Bus Trans Jakarta dalam Mencapai Standar Pelayanan Minimum". *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*. Vol. 03, no. 2, Juli 2016, 187. *www.journal.itltrisakti.ac.id.*

Kadir, Abdul. "Transportasi : Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional". *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Wahana Hijau.* Volume. 1, no. 3, 2006. *www.repository.usu.ac.id*.

Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Trasportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah,* cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

IAIN PURWOKERTO

Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi. "Perikatan Jasa Layanan Transportasi *Online* dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2015.

Lathif, Azharudin. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Listiana, Lisa. "Tinjauan Fiqh *Mu'āmalah* terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Madjid, St. Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 1, Januari-Juni 2018, 22. www.journal.unismuh.ac.id.

Mahmud, Amir."Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rajawitu Timur)". *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Mangatta, Baihaqi Hendri. "Strategi Adaptasi Tukang Becak dalam Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi Kasus Tukang Becak di Kelurahan Bontobir Kecamatan Mamajang Kota Makassar)". *Jurnal Holistik.* Vol. IX, no. 18, 2016, 2. *www.ejournal.unsrat.ac.id.*

Manurung, Binsar G.P. "Evaluasi Transportasi Angkutan Umum Pedesaan Kabupaten Pakpak Bharat (Studi Kasus)". *Skripsi.* Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah,* cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia,* cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Marfika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Musyārakah Antara Pemilik Modal Dengan Nelayan di Gampong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar". *Skripsi.* Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Marpiani. "Peranan Transportasi Pedesaan terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin, 2011.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'āmalah Maliyyah Akad Musyārakah dan Muḍārabah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

IAIN PURWOKERTO

Muhammad. *Etika Bisnis Islam.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Muhammad. *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: PSEI, 2003.

Muhayan, Mujahidin. *Fiqih Sunah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mulyono, Gatot Slamet dkk. "Kelayakan Tarif Batik Solo Trans (BST) ditinjau dari *Ability To Pay (ATP)* dan *Willingness To Pay (WTP)". Simposium Nasional RAPI XV.* 2016, 234. *www.eprints.ums.ac.id.*

Mutia, Mira Nur. "Citra Pelayanan Jasa Kapal Penumpang PT Pelni Office Jakata". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Naf'an. *Pembiayaan Musyārakah dan Muḍārabah*. Yogyakarta: Gramedia, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nugroho, Bagas Cahyo dkk. "Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Purwokerto". *The 18th FSTPT International Symposium.* 2015, 1. *www.eng.unila.ac.id.*

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pratikno, Henry Judhi. "Analisis Intensitas Penggunaan Angkutan Penumpang Umum (Kasus Angkutan Penumpang Umum Bus Antar Kota dalam Provinsi Non Ekonomi Jurusan Semarang-Solo)". *Tesis.* Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Purba, Dwi Ranto Restuning. "Perkembangan Terminal Bulupitu sebagai terminal Utama di Kota Purwokerto". *Skripsi.* Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Purwanto, Rahma. "Trans Jateng Purwokerto - Pubalingga Resmi Beroperasi", *http://rri.co.id/semarang/post/berita. html*, diakses Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 pukul 15.57 WIB.

IAIN PURWOKERTO

Puspitasari, Hasrina dan Sardjito. "Peningkatan Pelayanan Bus Trans Jakarta berdasarkan Preferensi Pengguna (Studi Kasus Koridor 1 Blok M-Kota Jakarta)". *Jurnal Teknik Pomits.* Vol. 3, no. 1, 2014, 1. *www.digilib.its.ac.id.*

Putra, Tutus Kenanthus Avica dan Akhmad Syakir Kurnia. "Analisis Preferensi Masyarakat terhadap *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang". *Diponegoro Journal of Economics.* Vol. 3, no. 1, 2014, 2. *www.ejournal3.undip.ac.id.*

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam.* Solo: Intermedia, 2005.

Rahmawati, Wahyu Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Mencari Ikan di Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Redaksi, Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Bandung: Fokusmedia, 2008.

Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Rudianto, Yoyok. "Sah, Bațal dan Fāsad Konsultasi Syariah" *www.propertisyariahtegal.com.*

S, Burhanuddin. *Hukum Kotrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sa'diyah , Mahmudatus dan Nur Aziroh, "*Musyārakah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Equilibrium.* Vol. 2, no. 2. Desember 2014. *www.ejournal.unisnu.ac.id.*

Setiani, Baiq. "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara". *Jurnal Ilmiah Widya.* Vol. 3, no. 2, 2015, 105. *www.digilib.mercubuana.ac.id.*

Setiawan, Firman. "*A l-Ijarah Al-A'mal Al-Muystarakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)". *Dinar*. Vol. 1, no. 2, 2015, 105. *www.journal.trunojoyo.ac.id.*

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Mu'āmalah Kontempore*r. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016.

IAIN PURWOKERTO

Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: Syāmil al-Qur'an, 2007.

Wibowo, Awal. "Studi tentang Struktur Kota dan Sistem Transportasi di Perkotaan Purwokerto Tahun 2013". *Geoedukasi*. Vol. III, no. 1, 2014, 74. *www.jurnal.uns.ac.id.*

Wijaya, Ade Mulyadi. "Analisis Persepsi Penumpang terhadap Tingkat Pelayanan Angkutan Umum (Koprades) Studi Kasus Angkutan Jalur Patikraja-Sampang". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yanuaria, Lusi Widhiyanti. "Strategi PT. KAI dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api Studi Kasus di Kantor Daerah Operasi VII Madiun Periode 2009-2011". *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

Zuhdi, Afifudin. "Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek *Online* Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5.* Jakarta: Geman Insani, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillahu.* Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

IAIN PURWOKERTO